

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
2026	
PERDA KAB. NGANJUK NO.2, LD 2025/NO.2, 30 HLM	
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT	
ABSTRAK	<ul style="list-style-type: none"> - a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Nganjuk diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi; b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat yang terkoordinasi, bersinergi, terintegrasi dan tidak diskriminatif; c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020.
	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam Peraturan Daerah Ini Memuat kewenangan pemerintah daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat, satuan pelindungan Masyarakat, peran serta Masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, koordinasi, kerja sama dan fasilitasi, mutu pelayanan, dan pendanaan.
CATATAN	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Januari 2026. - Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa diatur dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa. - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 02), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Penjelasan : 4 hlm.